



**PUTUSAN**  
Nomor 33/Pid.B/2021/PN End

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Faisal Sumby Alias Fais
2. Tempat lahir : Ende
3. Umur/Tanggal lahir : 38/13 Februari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kesehatan, Rt.002/Rw.001, Kel. Kota Raja, Kec. Ende Utara, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam penahanan pada rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 2 Mei 2021
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021

Terdakwa ditahan dengan ditempatkan pada penahanan kota oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 33/Pid.B/2021/PN End tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2021/PN End tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan Menyatakan Terdakwa FAISAL SUMBY Alias FAIS bersalah diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan PDM-06/Eoh.2/03/2021;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAISAL SUMBY Alias FAIS berupa Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa FAISAL SUMBY Alias FAIS membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan dirinya sudah pernah berdamai dengan Korban pada proses sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **FAISAL SUMBY Alias FAIS** pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 08.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di depan kantor Jiwasraya, Jln. Prof. Dr.W.Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi SURYANTI dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban pergi ke kantor Jiwasraya untuk menemui terdakwa FAISAL SUMBY alias FAIS dan saat saksi korban bertemu terdakwa di kantor Jiwasraya untuk menanyakan maksud mencaci maki saksi korban melalui pesan di media social Facebook, terdakwa langsung menarik saksi korban ke lorong di sebelah jalan dan pada saat berada di lorong tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa " kenapa baru sekarang bilang malu hidup dengan saya ? kemarin-kemarin kenapa tidak ada bahasa seperti itu?" dan Terdakwa mengatakan "omong apa ini?" lalu saksi korban

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “ ini ada inbox, masih ada ni” sambil memegang handphone saksi korban dan Terdakwa langsung merampas handphone saksi korban dan membaca pesan di akun Facebook dan setelah membaca pesan di akun Facebook tersebut, Selanjutnya terdakwa langsung memegang rambut korban dengan tangan kanan , lalu mendorong tubuh saksi korban ke tembok sebanyak 1(satu) kali hingga dahi korban bagian kiri dan siku tangan kiri korban mengenai tembok lalu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3(tiga) kali dengan telapak tangan kanan terdakwa mengenai tubuh bagian belakang saksi korban dan menendang saksi korban sebanyak 2(dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang bagian belakang saksi korban..

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet ukuran 0,3 centimeter di dahi sebelah kiri atas, bengkok pada dahi kiri atas dan luka lecet di siku ukuran 0,1 kali 0,1 centimeter sebagaimana Visum Et Repertum No: 32/TU.01/UM/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh dr.Ester Puspa Jelita

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa keberatan dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Suryanti alias Yanti yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban mengenal Terdakwa namun tidak ada Hubungan Keluarga maupun Hubungan Pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kejadian yang menimpa diri Saksi Korban yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di depan Kantor Jiwasraya, Jln. Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya Saksi Korban hendak menemui terdakwa untuk menanyakan maksud terdakwa yang mencaci-maki Saksi Korban melalui pesan di media sosial facebook dan ketika Saksi Korban sudah bertemu dengan terdakwa di kantor Jiwasraya tersebut, terdakwa langsung menarik Saksi Korban ke lorong di sebelah jalan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat berada dilorong tersebut Saksi Korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Kenapa baru sekarang bilang malu hidup dengan saya? kemarin-kemarin kenapa tidak ada bahasa seperti itu?”, dan terdakwa mengatakan “Omong apa ini?”, setelah itu saksi korban mengatakan “Ini ada di inbox ini, masih ada ni”, sambil memegang handphone miliknya, lalu terdakwa mencoba merampas Handphone Saksi Korban namun langsung di tangkis dan di halangi oleh Saksi Korban setelah itu terdakwa langsung memegang kepala saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke pagar tembok kemudian terdakwa mendorong saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh di jalan lorong dan ketika saksi korban berusaha berdiri terdakwa kembali mendorong saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh yang mengakibatkan siku tangan kanan saksi korban terluka, setelah itu terdakwa kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa yang mengenai kaki kanan saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha meminta pertolongan kepada masyarakat yang lewat di jalan tersebut tetapi tidak ada yang menolong saksi korban sehingga saksi korban langsung memberhentikan seorang ojek untuk pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Ende;

- Bahwa Terdakwa juga mengirim pesan melalui Facebook kepada Saksi Korban bahwa Saksi Korban sudah tidur dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara Saksi Korban dan Terdakwa memang ada hubungan pacarana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami luka pada bagian dahi, siku tangan kiri dan sakit dibagian kaki kiri;
- Bahwa Pengobatan ditanggung oleh Saudara Saksi Korban;
- Bahwa benar antara Saksi Korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi Korban benar adanya;

2. Saksi Maria Yovita Keri alias Novi yang hadir menghadap ke muka Persidangan untuk memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Kejadian antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di depan Kantor Jiwasraya, Jln. Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa saksi tidak ada pada saat kejadian di tempat kejadian, namun saksi mendengar melalui cerita dari Saksi Korban yang menyatakan bahwa terdakwa memegang kepala saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa kemudian membenturkan kepala saksi korban ke pagar tembok dan terdakwa juga mendorong saksi korban sehingga korban terjatuh dan menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi melihat korban mengalami luka lecet pada dahi sehingga bengkak dan memar, luka lecet pada siku tangan kiri korban;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar adanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi Korban terjadi pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, sekitar jam 08.30 Wita, bertempat di lorong jalan depan Kantor Jiwasraya, Jln. Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang berada di kantor Jiwasraya tempat terdakwa bekerja di jalan Jln. Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, lalu korban datang, melihat korban datang, terdakwa langsung menarik korban ke lorong yang ada disebelah jalan kantor Jiwasraya tersebut lalu Saksi Korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "Kenapa baru sekarang bilang malu hidup dengan saya? kemarin-kemarin kenapa tidak ada bahasa seperti itu ?", dan terdakwa mengatakan "Omong apa ini ?", setelah itu saksi korban mengatakan "Ini ada di inbox ini, masih ada ni", sambil memegang handphone miliknya, lalu terdakwa mencoba merampas Handphone Saksi Korban namun langsung di tangkis dan di halangi oleh Saksi Korban setelah itu terdakwa langsung memegang kepala saksi

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan membenturkan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke pagar tembok kemudian terdakwa mendorong saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh di jalan lorong dan ketika saksi korban berusaha berdiri terdakwa kembali mendorong saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh yang mengakibatkan siku tangan kanan saksi korban terluka, setelah itu terdakwa kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa yang mengenai kaki kanan saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha meminta pertolongan kepada masyarakat yang lewat di jalan tersebut tetapi tidak ada yang menolong saksi korban sehingga saksi korban langsung memberhentikan seorang ojek untuk pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Ende;

- Bahwa Terdakwa kesal dikarenakan Saksi Korban sudah mempermalukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu Saksi Korban dalam membayar biaya pengobatan akibat perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meringankan dirinya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi, Penuntut Umum telah pula melampirkan alat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum No 32/TU.01/UM/IV/2021 tanggal 14 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Ende di Ende dan tertanda tangan dokter yang memeriksa yaitu dr. Ester Puspa Jelita. Dengan kesimpulan: telah diperiksa korban perempuan an/ SURYANTI, berusia dua puluh tujuh tahun, didapatkan luka lecet dan bengkak di dahi kiri atas dan siku kiri diduga akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 08.30 Wita, terdakwa yang saat itu sedang berada di kantor Jiwasraya tempat terdakwa bekerja di jalan Jln. Prof. Dr. W. Z. Yohanes, Kel. Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende didatangi oleh Saksi Korban, Terdakwa yang melihat kedatangan Saksi Korban langsung menarik korban ke lorong yang ada disebelah jalan kantor Jiwasraya tersebut lalu

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Kenapa baru sekarang bilang malu hidup dengan saya? kemarin-kemarin kenapa tidak ada bahasa seperti itu?”, dan terdakwa mengatakan “Omong apa ini?”, setelah itu saksi korban mengatakan “Ini ada di inbox ini, masih ada ni”, sambil memegang handphone miliknya, lalu terdakwa mencoba merampas Handphone Saksi Korban namun langsung di tangkis dan di halangi oleh Saksi Korban setelah itu terdakwa langsung memegang kepala saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali ke pagar tembok kemudian terdakwa mendorong saksi korban dengan kedua tangannya sehingga saksi korban terjatuh di jalan lorong dan ketika saksi korban berusaha berdiri terdakwa kembali mendorong saksi korban sehingga saksi korban kembali terjatuh yang mengakibatkan siku tangan kanan saksi korban terluka, setelah itu terdakwa kembali menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa yang mengenai kaki kanan saksi korban, setelah itu saksi korban berusaha meminta pertolongan kepada masyarakat yang lewat di jalan tersebut tetapi tidak ada yang menolong saksi korban sehingga saksi korban langsung memberhentikan seorang ojek untuk pergi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polres Ende;

- Bahwa Terdakwa kesal dikarenakan Saksi Korban sudah mempermalukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah membantu Saksi Korban dalam membayar biaya pengobatan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutannya Penuntut Umum menyatakan bahwa atas unsur Barang siapa identik atau sama dengan kata “setiap orang” yang selalu diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan, pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang / subjek hukum yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, kemudian Penuntut Umum merujuk kepada keterangan para saksi dan terdakwa maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “Setiap Orang” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa FAISAL SUMBY Alias FAIS yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi SURYANTI Alias YANTI pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 08.30 WITA bertempat di depan kantor Jiwasraya, Jln. Prof. Dr.W.Z. Yohanes , Kel. Paupire, Kec. Ende Tengah, Kab. Ende;

Menimbang, bahwa Pertimbangan dari Penuntut Umum telah memenuhi unsur barang siapa yang merujuk pada siapa yang akan dihadapkan sebagai Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan terang dan jelasnya Identitas Terdakwa yang hadir dan menghadap di muka persidangan dan ia yang termuat dalam surat dakwaan maka Majelis Hakim mengadopsi pertimbangan dari Penuntut Umum dan dengan demikian berkeyakinan bahwa Unsur Barangsia telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur *a-quo* Penuntut Umum menyatakan bahwa Menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan **penganiayaan** yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain*, yang mana “Sengaja (opzet)” menurut pengertian Memorie van Toelichting (MvT) diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Sehingga sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dan segala akibat yang timbul dari perbuatan itu, kemudian, Penuntut Umum merujuk pada keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa yang mengungkap fakta bahwa pada hari senin tanggal 12 April 2021 sekitar pukul 08.30 WITA berawal saat saksi korban pergi ke kantor Jiwasraya untuk

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menemui terdakwa FAISAL SUMBY alias FAIS dan saat saksi korban bertemu terdakwa di kantor Jiwasraya untuk menanyakan maksud mencaci maki saksi korban melalui pesan di media social Facebook, terdakwa langsung menarik saksi korban ke lorong di sebelah jalan dan pada saat berada di lorong tersebut saksi korban bertanya kepada terdakwa "kenapa baru sekarang bilang malu hidup dengan saya ? kemarin-kemarin kenapa tidak ada bahasa seperti itu?" dan Terdakwa mengatakan "omong apa ini?" lalu saksi korban mengatakan " ini ada inbox, masih ada ni" sambil memegang handphone saksi korban dan Terdakwa langsung merampas handphone saksi korban dan membaca pesan di akun Facebook dan setelah membaca pesan di akun Facebook tersebut, Selanjutnya terdakwa langsung memegang rambut korban dengan tangan kanan , lalu mendorong tubuh saksi korban ke tembok sebanyak 1(satu) kali hingga dahi korban bagian kiri dan siku tangan kiri korban mengenai tembok lalu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 3(tiga) kali dengan telapak tangan kanan terdakwa mengenai tubuh bagian belakang saksi korban dan menendang saksi korban sebanyak 2(dua) kali menggunakan kaki kanan mengenai pinggang bagian belakang saksi korban.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan uraian dan argumentasi yang disampaikan oleh Penuntut Umum dan telah pula menelaah kesesuaian dan *kausalitas* perbuatan yang dilakukan Terdakwa baik dari alat bukti saksi, alat bukti keterangan Terdakwa maupun akibat perbuatan tersebut sebagaimana termuat dalam alat bukti surat sehingga Majelis Hakim meyakini pula Unsur Melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sekalipun kemudian seluruh unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi merujuk pada fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan kecakapan Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana asas monodualistik yang memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan satupun unsur Pembenaar maupun Unsur pemaaf baik dalam perbuatan maupun dalam diri dari Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pidana atas perbuatan yang dilakukannya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penuntut Umum Menuntut agar Terdakwa dihukum oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan yang mana Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tuntutan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudahlah cukup mengingat upaya yang dilakukan Terdakwa untuk mau dan berani meminta maaf dan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan di tempat umum yang bisa semakin menjatuhkan martabat Saksi Korban yang adalah seorang perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai dan telah pula membantu pengobatan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Sumby alias Fais Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Mas M. Wihardana, S.H., Sarajevi Govina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarajevi Govina, S.H. dan I Putu Renatha Indra Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Paulus Bire Kire, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap sendiri ke muka Persidangan;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Sarajevi Govina, S.H.

I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H.

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S. H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN End